



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT  
SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK  
LAYAK KONSUMSI**

*Legal Protection Towards The Recipient of Prosperous Rice Related to The  
Circulation of Unsuitable Rice Consumption*

Oleh :

**SITI ULFATUN HASANAH**  
**NIM :140710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT  
SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK  
LAYAK KONSUMSI**

*Legal Protection Towards The Recipient of Prosperous Rice Related to The  
Circulation of Unsuitable Rice Consumption*

Oleh :

**SITI ULFATUN HASANAH**  
**NIM :140710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**“Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati.”**

**(Nelson Mandela)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup><https://jagokata.com>. Diakses tanggal 24 Mei 2018.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yang selalu saya sayangi, cintai, hormati dan banggakan Bapak Abdul Bahri dan Ibu Fatima, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, nasehat, dan kasih sayang yang tiada batas;
2. Adikku yang tersayang Saiful Sugianto dan seluruh saudaraku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan tiada henti;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Bapak dan Ibu Guru saya mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, guru ngaji, serta Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendukung, membimbing, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya hingga bisa menjadi seperti ini.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT  
SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK  
LAYAK KONSUMSI**

*Legal Protection Towards The Recipient of Prosperous Rice Related to The  
Circulation of Unsuitable Rice Consumption*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**SITI ULFATUN HASANAH**  
**NIM :140710101056**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 23 Juli 2018**

**Oleh:**


**Dosen Pembimbing Utama**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**EMI ZULAHKA, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT  
SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK  
LAYAK KONSUMSI**

*Legal Protection Towards The Recipient of Prosperous Rice Related to The  
Circulation of Unsuitable Rice Consumption*

Oleh :

**SITI ULFATUN HASANAH**  
**NIM :140710101056**

Dosen Pembimbing Utama



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

Dosen Pembimbing Anggota



**EMI ZULATKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan,

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
FakultaS Hukum Universitas Jember**

Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON. S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,




Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP: 195711211984031001




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP: 198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI ULFATUN HASANAH

NIM : 140710101056

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK LAYAK KONSUMSI** adalah hasil dari karya sendiri, serta bukan karya jiplakan, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



**SITI ULFATUN HASANAH**

**NIM. 140710101056**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT SEJAHTERA (RASTRA) TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK LAYAK KONSUMSI**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan, dan motivasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan selama masa pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Para staf Akademik, Kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
12. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdul Bahri dan Ibu Fatima, serta Adikku tercinta Saiful Sugianto yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis;
13. Seluruh keluarga besar penulis, Ibu Ati, Mbah Buyut, kakek, nenek, paman, bibi, serta sepupu-sepupu yang senantiasa memotivasi penulis;
14. Sahabat-sahabatku tercinta Rafiyanti Istiadah, Belly Garniasih, Maylatul Hasanah, Amanda Putri, Indah Susilowati, Riski Wahyu Tantiyo, Tika Ambarwati, Miswatik, yang senantiasa memberikan semangat;
15. Teman-teman seperjuangan Vela, Resamalia, Nurin Afifah, Eva, Desta, Selvi, yang senantiasa mendukung dan semua teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman KKN 84 Bondowoso;
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya. Amiin

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya kasus mengenai beredarnya beras rakyat sejahtera (rastra) yang terbukti tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan umum bulog selaku pihak yang bertugas untuk mendistribusikan beras tersebut. Pemerintah membuat program tersebut untuk membantu rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu beras, Beras yang disalurkan yaitu beras yang baik, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Namun, di beberapa daerah terdapat rakyat yang menerima beras sejahtera yang tidak layak untuk dikonsumsi. Adanya pengaduan mengenai hal itu, Perusahaan Umum Bulog mengadakan pengecekan. Apabila terbukti tidak layak untuk dikonsumsi, akan dilakukan pergantian oleh Perusahaan Umum Bulog. Beras sejahtera (rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi tersebut, selain tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga mempengaruhi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Beras Rakyat Sejahtera (Rastra) Terkait Beredarnya Beras Tidak Layak Konsumsi”**. Permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah; 1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mendapatkan beras sejahtera (rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi? 2. Apa tanggungjawab Bulog dalam mendistribusikan beras sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat? 3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima rastra apabila beras yang beredar tidak layak untuk dikonsumsi?. Tujuan penulisan dalam skripsi ini untuk memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka digunakan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian diuraikan dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu unsur yang penting yaitu perlindungan hukum kepada setiap individu. Hal tersebut dilakukan dengan sarana preventif dan represif yang bertujuan untuk melindungi hak setiap individu. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hak dan kewajiban serta larangan yang harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pula dengan hubungan antara penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) dengan Perusahaan Umum Bulog dalam pendistribusian, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018.

Pembahasan dalam skripsi ini, yaitu; *Pertama*, perlindungan hukum terhadap penerima beras sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak



layak untuk dikonsumsi yaitu ada 2 (dua), perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum secara preventif, dilakukan dengan pemenuhan hak penerima beras sejahtera (rastra), yaitu meningkatkan kualitas beras yang didistribusi. Sehingga hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi terpenuhi. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai beras yang tidak layak untuk dikonsumsi tersebut. *Kedua*, tanggung jawab Perusahaan Umum Bulog selaku penanggung jawab dalam pendistribusian beras sejahtera (rastra) tersebut. Mengenai beras yang diterima tidak layak untuk dikonsumsi, maka mereka dapat melakukan pengaduan kepada kepala desa atau lurah. Kemudian mereka melakukan koordinasi dengan Perusahaan Umum Bulog yang bersangkutan, setelah itu dilakukan pengecekan apabila terbukti Perusahaan Umum Bulog akan mengganti beras tersebut dengan beras yang baik dan layak untuk dikonsumsi. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima beras sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak layak untuk dikonsumsi yaitu mereka harus melakukan pengaduan mengenai kualitas beras yang diterima kepada kepala desa atau lurah. Setelah itu, mereka akan berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Bulog untuk melakukan pengecekan. Apabila terbukti beras tersebut akan diganti dengan kualitas yang baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, *pertama* perlindungan hukum terhadap penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak layak untuk dikonsumsi yaitu ada 2 (dua); perlindungan hukum secara preventif dan Perlindungan hukum secara represif. *Kedua*, tanggung jawab dari pihak Perusahaan Umum Bulog yang mempunyai tanggung jawab dalam pendistribusian beras tersebut. Mengenai beras yang diterima oleh masyarakat terbukti tidak layak untuk dikonsumsi, maka mereka harus menggantinya dengan beras yang lain yang layak untuk dikonsumsi. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima beras yang tidak layak untuk dikonsumsi yaitu melakukan pengaduan agar dilakukan pengecekan terhadap beras tersebut, sehingga beras akan diganti apabila terbukti tidak layak untuk dikonsumsi.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah, *Pertama* Hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai pemberian bantuan sosial beras sejahtera (rastra) tersebut. *Kedua*, hendaknya pihak Perusahaan Umum Bulog harus melakukan peningkatan terhadap pengecekan kualitas beras sejahtera (rastra) untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang menerima bantuan tersebut, serta hal ini juga berguna untuk menghindari adanya permasalahan diantara kedua belah pihak. *Ketiga*, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program Bantuan Sosial Beras Sejahtera ini, supaya tidak ada lagi beras yang diterima masyarakat tidak layak untuk dikonsumsi, dan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi terwujud.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	12



2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Sarana Perlindungan Hukum.....	14
2.1. 3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Pelaku Usaha.....	16
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2.2.3 Larangan terhadap Pelaku Usaha.....	20
2. 3 Konsumen.....	22
2. 3.1 Pengertian Konsumen.....	22
2. 3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
2.4 Perusahaan Umum Bulog.....	27
2.4.1 Status Badan Hukum Bulog.....	27
2.4.2 Pengertian Perusahaan Umum Bulog.....	29
2.4. 3 Fungsi dan Kewenangan Perusahaan Umum Bulog.....	30
2.5 Beras Rakyat Sejahtera(Rastra).....	31
2.5.1 Pengertian Beras Rakyat Sejahtera (Rastra).....	31
2.5.2 Penerima Beras Rakyat Sejahtera (Rastra).....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Mendapatkan Beras Rakyat Sejahtera (Rastra) yang Tidak Layak untuk Dikonsumsi.....	36
3.2Tanggungjawab bulog dalam MendistribusiKan Beras Rastra terkait Beredarnya Beras yang Tidak Layak Dikonsumsi oleh Masyarakat.....	45
3.3Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Penerima Rastra Apabila Beras yang Beredar Tidak Layak untuk Dikonsumsi.....	51
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Lampiran 2 : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat (penduduknya) berada pada standar hidup yang rendah.<sup>1</sup> Kemiskinan ditandai dengan kelaparan, tidak ada tempat tinggal, kekurangan gizi, tidak dapat sekolah, dan tidak mempunyai akses listrik dan air bersih.<sup>2</sup>

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:<sup>3</sup>

*Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living on day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.* (Kemiskinan adalah kurangnya tempat tinggal. Kemiskinan adalah adanya sakit dan tidak bisa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak dapat pergi ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan, yaitu rasa takut akan masa depan, hidup dalam keseharian. Kemiskinan adalah kehilangan anak yang sakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya perwakilan dan kebebasan).

Kemiskinan yang terjadi berpengaruh terhadap kesejahteraan, karena kesejahteraan diperlukan oleh setiap individu. Adanya kesejahteraan, maka kehidupan masyarakat akan aman, nyaman, dan tenteram. Menurut Syarif dan Hartoyo, faktor kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh; faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor keamanan, faktor kehidupan agama, dan faktor kepastian hukum.<sup>4</sup> Selain itu, kesejahteraan juga berkaitan erat dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Kabul Santoso, Ferry Sunggul Munthe, *Kemiskinan di Indonesia Mungkinkah Diakhiri?*, UPT Penerbitan UNEJ, 2013, hlm 1.

<sup>2</sup> Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm 8.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>4</sup> Agus Sjfari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2014, hlm 47.

negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Thomas diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, perusakan alam dan lingkungan, produksi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB).<sup>5</sup>Kesejahteraan masyarakat sering dicerminkan dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu. Terpenuhinya kebutuhan dipengaruhi pendapatan individu itu sendiri, masyarakat yang memiliki pendapatan besar mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, orang yang memiliki pendapatan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras. Beras merupakan salah satu jenis barang kebutuhan pokok yang harus terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pemerintah memberikan bantuan beras yang dikenal dengan nama Raskin untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi, pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa mengungkapkan pergantian nama bantuan beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra). Pergantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Eddy Sugiarto, *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*, Jurnal Eksekutif, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2007, hlm 264.

<sup>6</sup>[Regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/menteri.sosial.ubah.nama.raskin.jadi.rastr](http://Regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/menteri.sosial.ubah.nama.raskin.jadi.rastr)  
a. Diakses 24 Januari 2018.

Beras sejahtera ini yang semula berbentuk subsidi, kemudian pada tahun 2018 diganti dengan bantuan sosial. Beras yang diterima oleh masyarakat semula sebanyak 15 kg diganti menjadi 10 kg dengan kualitas medium yang layak untuk dikonsumsi. Program ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pemeliharaan negara terhadap warga miskin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pihak yang bertugas untuk melakukan distribusi terhadap raskin kepada masyarakat yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Program raskin atau rastra ini sangat bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun, saat ini terjadi pendistribusian beras raskin atau rastra kepada masyarakat yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan pendistribusian yang tidak merata. Penerimaan raskin atau rastra yang tidak layak untuk dikonsumsi ini terjadi pada bulan Juni dan bulan Agustus tahun 2017 di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah Peulimbang, Gandapura, Dusun Ngudi Jombang, Desa Dapet Gresik, dan Dusun Simpang Kiri Pontianak.

Kasus mengenai raskin yang tidak layak untuk dikonsumsi di daerah kecamatan Peulimbang pada tahun 2017 yaitu beras tersebut kekuningan, berbatu, dan agak berbau. Kemudian beras itu dikembalikan oleh masyarakat kepada perusahaan umum bulog yang bersangkutan. Sehingga oleh perusahaan diganti dengan beras yang baru yang setelah dicek beras tersebut bagus, putih, dan bersih. Hal ini membuktikan bahwa memang terdapat sebagian raskin yang didistribusi



tidak layak untuk dikonsumsi.<sup>7</sup> Hal itu juga terjadi di daerah kecamatan Gandapura, bentuk beras berbau busuk, kotor, berdebak, bahkan sudah berlumut. Sehingga warga yang menerima raskin tersebut mengatakan bahwa beras itu tidak layak untuk manusia bahkan untuk ayampun tidak layak.<sup>8</sup>

Kasus penerimaan raskin yang tidak layak untuk dikonsumsi juga terjadi di Dusun Ngudi, Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Beras tersebut berbau apek dan warnanya berubah, setelah dilakukan pengecekan oleh Bulog Sub Divre Surabaya Selatan, beras tersebut kemudian diganti dengan beras yang layak konsumsi.<sup>9</sup> Kasus beredarnya raskin yang tidak layak dikonsumsi juga terjadi di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. Sebanyak 4 ton beras untuk rakyat miskin yang diduga kondisinya tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga beras tersebut tidak diedarkan kepada masyarakat dan masih disimpan di balai desa setempat.<sup>10</sup> Kasus berikutnya terjadi di daerah Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Pontianak, beras yang diterimanya berwarna kecoklatan dan menghitam, bentuknya juga sangat usang.<sup>11</sup>

Beras yang tidak layak untuk dikonsumsi mengandung mutu yang kurang baik. Sehingga hal itu akan mempengaruhi gizi yang terdapat didalamnya, karena gizi yang baik dapat dipenuhi pada waktu yang tepat, jenis yang tepat, serta dalam jumlah yang cukup, sehingga mampu mendukung kebutuhan fisiologis.<sup>12</sup> Beredarnya beras sejahtera (rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi tersebut tidak sesuai dengan pengertian ketahanan pangan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

---

<sup>7</sup>Redaksi, *Tak Layak Konsumsi, Raskin untuk Kecamatan Peulimbang Ditolak Keuchik*, <http://www.kabarbireuen.com>. Diakses 24 Januari 2018.

<sup>8</sup>Redaksi, *Warga Teupin Siron Gandapura Ke;uhkan Raskin Tak Layak Konsumsi*, <http://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/06/15/warga-terima-raskin-busuk>. Diakses 24 Februari 2018.

<sup>9</sup>Adi Susanto, *Raskin Tak Layak Konsumsi, Kepala Gudang Bulog Mojongapit Akui Teledor*, <http://www.faktualnews.co>. Diakses 24 Maret 2018.

<sup>10</sup>[www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com). Diakses 24 Maret 2018.

<sup>11</sup>Madrosid, *Warga Desa Korek Terima Raskin Tak Layak Konsumsi*, <http://www.tribunpontianak.co.id>. Diakses 24 Maret 2018.

<sup>12</sup>F.G. Winarno, *Keamanan Pangan*, M Brio Press, Bogor, 2004, hlm 8.



tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau.

Keamanan pada beras yang tidak layak untuk dikonsumsi juga diragukan, hal ini dapat merugikan masyarakat penerima beras tersebut. Oleh karena itu beras tersebut diganti oleh perusahaan umum bulog. Penerima rastra dalam hal ini dapat disebut sebagai konsumen apabila rastra yang diterimanya tidak untuk diperdagangkan kembali sesuai dengan pengertian konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah setiap orang memiliki makna yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah pemakai menekankan pada konsumen, bahwa konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Artinya barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual. Sedangkan, istilah barang dan/jasa diartikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>

Penjelasan diatas menekankan bahwa yang dimaksud konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tidak hanya berasal dari transaksi jual beli, tetapi juga setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pemberian atau hadiah, seperti penerima rastra yang mendapatkan pemberian bantuan sosial berupa beras.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN**

---

<sup>13</sup>Celina Tri Siwi Kristiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 26.

## **HUKUM TERHADAP PENERIMA BERAS RAKYAT SEJAHTERA TERKAIT BEREDARNYA BERAS TIDAK LAYAK KONSUMSI’.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mendapatkan beras rakyat sejahtera (rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi?
2. Apa tanggungjawab Bulog dalam mendistribusikan beras rastra terkait beredarnya beras yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima rastra apabila beras yang beredar tidak layak untuk dikonsumsi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita kasus yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendapatkan beras rakyat sejahtera (Rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi;

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab bulog dalam pendistribusian beras rastra terkait beredarnya beras yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima rastra apabila beras yang beredar tidak layak untuk dikonsumsi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting dalam menyusun suatu karya ilmiah atau skripsi, karena metode penelitian merupakan cara untuk menemukan kebenaran, pemecahan dan kesimpulan, serta memiliki nilai validitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi tentang hukum ini, yaitu menggunakan cara yang tepat untuk digunakan dalam menemukan kebenaran hukum. Berikut adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini;

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>14</sup> Adapun penelitian hukum (*legal reseach*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 60.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil yang diperoleh merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini yang dilakukan yaitu dengan mencari dan memahami undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penerima beras rakyat sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mencari dan memahami buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta untuk menemukan solusi terkait permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima beras rakyat sejahtera (rastra) terkait beredarnya beras yang tidak layak untuk dikonsumsi.

#### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>15</sup> Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berkaitan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 181.

dengan isu yang dihadapi serta dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi terkait permasalahan yang diteliti. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catata-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
4. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder ini digunakan karena mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk memperkuat argumen atau pendapat peneliti.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 195.



Bahan hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Akan tetapi, penggunaan bahan non hukum tidak boleh terlalu dominan, karena hal itu akan mengurangi sifat penelitiannya sebagai penelitian hukum.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang proses penarikan kesimpulannya dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 2013.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga ketentraman dan kedamaian antar individu dalam masyarakat. Hukum mempunyai peran untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada setiap anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan wujud dari peran hukum dalam masyarakat. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>18</sup>

Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur yang penting dalam negara hukum yaitu adanya perlindungan hukum kepada setiap individu dalam masyarakat. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hal 39.

<sup>19</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses 24 Januari 2018.

Mertokusumo menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>20</sup>

Hubungan antara individu dalam masyarakat menimbulkan hak dan kewajiban. Hal itu timbul karena adanya hubungan timbal balik antara satu sama lain. Perlindungan hukum bagi setiap individu penting untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan dalam memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat tetap terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung. Sedangkan “hukum” memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>21</sup>

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sosiologis dan antropologis merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>22</sup> Sedangkan Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah,<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hal 61.

<sup>21</sup>KBBI

<sup>22</sup>[www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1), diakses 24 Januari 2018.

<sup>23</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 1998, hlm 19-20.

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. Prinsip negara hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya atas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

### 2.1.2 Sarana Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu;<sup>24</sup>

1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Terdapat 3 (tiga) kelompok badan yang menangani perlindungan hukum, yaitu;

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 25.

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.
- 3) Badan-badan khusus, merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.

Perlindungan Hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu contoh perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia memiliki tujuan yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum karena setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>25</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang yang diberikan kepada dirinya. Sehingga setiap orang dapat menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka hal tersebut akan menjauhkan sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.2 Pelaku Usaha**

### **2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Istilah pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Klasifikasi terhadap pelaku usaha berdasarkan penjelasan undang-undang yaitu perusahaan, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Perlindungan terhadap konsumen tidak dapat

---

<sup>25</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

<sup>26</sup>*Ibid.*



dipisahkan terhadap hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive* (undang-undang hukum uni eropa), pengertian “produsen” meliputi:<sup>27</sup>

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang bukan merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.

Pasal 3 ayat (2) *Directive* (undang-undang hukum uni eropa) menyebutkan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan *European Community* (EC) adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan *European Community* (EC). Ketentuan ini mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukkan *European Community* (EC). Lebih lanjut lagi, pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang tersebut.<sup>28</sup>

Negara anggota *European Community* (EC) sebagian besar telah meratifikasi Konvensi tentang Jurisdiksi, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) konvensi ini, gugatan atas *product liability* dapat diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat timbulnya kerugian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm 41.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 42.

<sup>29</sup>*Ibid*.



### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha tersebut selain memiliki hak-hak juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>30</sup>

Pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang dan/atau yang diproduksi juga penting dan wajib, karena konsumen dalam hal ini memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh tentang barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya dampak negatif atau sengketa yang akan timbul dikemudian hari antara pelaku usaha dengan konsumen.

Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah wewenang menurut hukum.<sup>31</sup> Hak dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang berlaku. Sedangkan istilah kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.<sup>32</sup> Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 44.

<sup>31</sup>KBBI

<sup>32</sup>*Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai warga negara kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib, yang meliputi;<sup>33</sup>

1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik;
2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya;
3. Hak dan kewajiban dalam bidang hankam; dan
4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:<sup>34</sup>

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul di kemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi;

1. Kelalaian si konsumen penderita;
2. Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforseeable misuse*);
3. Lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 (sepuluh) tahun sejak barang diproduksi;
4. Produk pesanan pemerintah pusat (federal);
5. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen lain dalam kerja sama produksi (di beberapa negara bagian yang mengakui *joint and several liability*).

### 2.2.3 Larangan terhadap Pelaku Usaha

Larangan bagi pelaku usaha terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>33</sup>[www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1](http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1). Diakses 24 Januari 2018.

<sup>34</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 42.

Konsumen. Larangan bagi Pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut, yaitu;

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa

- memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga, dalam keadaan baik, tidak mengandung resiko, dan lain sebagainya.

Larangan bagi pelaku usaha tersebut merupakan tindakan dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Apabila larangan yang telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Maka pelaku usaha yang bersangkutan selain melanggar hukum yang berlaku, mereka juga akan menimbulkan sengketa antara dirinya dengan konsumen.

Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI), mengartikan istilah larangan yaitu perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Larangan merupakan kebalikan dari perintah, jika perintah itu menyuruh kita untuk melakukan hal tertentu, namun larangan justru mencegah kita untuk melakukan hal tertentu.

## **2.3 Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang



tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu;<sup>35</sup>

1. Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
2. Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Barang atau jasa bagi konsumen antara adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong, atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen).<sup>36</sup>

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Unsur-unsur definisi konsumen, yaitu;<sup>37</sup>

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebelumnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

---

<sup>35</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm7.

<sup>36</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 25.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 26.

## 2. Pemakai

Kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

## 3. Barang dan/atau Jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

## 4. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Hal ini disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi lebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain

Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

Pengertian konsumen berdasarkan *directive* (undang-undang hukum uni eropa) adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakaian produk cacat untuk keperluan pribadi”.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>38</sup>*Ibid.* Hlm 24.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen juga dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Hak konsumen selain yang disebutkan di atas, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah “dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah”.<sup>39</sup> Hal tersebut bermakna bahwa apabila ada orang-orang yang berkedudukan tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban adalah orang-orang kecil seperti rakyat.<sup>40</sup>

Adapun mengenai kewajiban konsumen disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 32.

<sup>40</sup>[www.kamusperibahasa.com](http://www.kamusperibahasa.com). Diakses tanggal 27 Maret 2018.



- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban konsumen tidak terlepas dari istilah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri berkaitan dengan perlindungan hukum, karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.<sup>41</sup>

Hak dari konsumen secara umum dikenal ada 4 (empat), yaitu; hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to heard*). Empat hak dasar yang diakui secara internasional, dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang bergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>42</sup>

## 2.4 Prusahaan Umum Bulog

### 2.4.1 Status Badan Hukum Bulog

Perjalanan perusahaan umum bulog dimulai pada saat dibentuknya bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Kemudian tanggal 21 Januari 1969, direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1969 dengan tugas pokok

---

<sup>41</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 30.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 31.



melakukan stabilisasi harga beras. Selanjutnya kembali dilakukan revisi melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987, hal itu dilakukan untuk menyongsong tugas bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.

Perubahan yang berikutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1993, dalam perubahan tersebut untuk memperluas tanggung jawab bulog yang mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu pada saat Kepala bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.<sup>43</sup>

Perubahan terhadap tugas bulog kembali dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997, yaitu komoditas yang dikelola oleh bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 1998, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 pemerintah mengembalikan tugas bulog seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1968. Sedangkan ruang lingkup komoditas yang dikelola oleh bulog dipersempit kembali dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998. Selain itu juga seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak IMF yang dicantumkan dalam *Letter of Intent* (LoI).

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 menyatakan bahwa tugas pokok bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar.. Kemudian pemerintah mendorong bulog untuk menuju suatu bentuk badan usaha dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000, didalamnya tersirat bahwa bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik disamping menangani tugas tradisionalnya.<sup>44</sup> Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7

---

<sup>43</sup>[www.bulog.co.id/sejarah.php](http://www.bulog.co.id/sejarah.php). Diakses 24 Januari 2018.

<sup>44</sup>*Ibid.*

Tahun 2003, bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.<sup>45</sup>

#### 2.4.2 Pengertian Perusahaan Umum Bulog

Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Tugas publik Perusahaan Umum Bulog merupakan amanat dari Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yaitu;

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog.
2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program raskin.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum Bulog dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Tugas publik Perusahaan Umum Bulog tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional. Perusahaan Umum Bulog selain menyelenggarakan urusan logistik, dalam perencanaan dan pengembangan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

usaha perum bulog juga melakukan pengembangan usaha dibidang industri, perdagangan, dan jasa.<sup>46</sup>

### 2.4.3 Fungsi dan Kewenangan Perusahaan Umum Bulog

Perusahaan Umum Bulog memiliki tujuan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan dan mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari Perusahaan Umum Bulog, adalah;<sup>47</sup>

1. Menetapkan kebijakan pada bidang manajemen logistik agar sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku serta kebijakan umum pemerintah;
2. Sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang usaha jasa logistik;
3. Sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang operasi;
4. Melakukan perencanaan pada bidang-bidang berikut, antara lain keuangan, Sumber Daya Manusia, dan jasa logistik;
5. Mengelola sumber daya yang akan melaksanakan tugas Bulog supaya berhasil serta mempunyai daya guna;
6. Melakukan pengawasan terhadap segala macam tugas yang dilakukan di lingkungan Bulog;
7. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan.

Perusahaan Umum Bulog juga memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi Perusahaan Umum Bulog yaitu untuk menciptakan kedaulatan pangan serta menjadi satu perusahaan yang unggul. Sedangkan misi dari Perusahaan Umum Bulog, yaitu memberikan pelayanan yang prima baik kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan pangan, mengelola perusahaan dengan baik

---

<sup>46</sup>[www.altirai.com/2017/10/mengenal-perusahaan-umu-bulog.html?m=1](http://www.altirai.com/2017/10/mengenal-perusahaan-umu-bulog.html?m=1). Diakses 24 Januari 2018.

<sup>47</sup>[www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)

dan benar, serta mencapai pertumbuhan usaha yang terus menerus atau berkesinambungan.<sup>48</sup>

Perusahaan Umum Bulog dalam menyelenggarakan fungsinya juga memiliki kewenangan. Berdasarkan Pasal 42 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kewenangan Perusahaan Umum Bulog adalah;

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  - 2) Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Bulog tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga akan melahirkan kenyamanan bagi masyarakat yang menerimanya. Sehingga tidak akan ada perselisihan antara Perusahaan Umum Bulog dengan masyarakat yang menerima serta mengkonsumsinya tersebut.

## **2.5 Beras Rakyat Sejahtera (Rastra)**

### **2.5.1 Pengertian Beras Rakyat Sejahtera (Rastra)**

Beras rakyat sejahtera (rastra) merupakan nama baru terhadap program bantuan pemerintah berupa beras kepada rakyat miskin. Program rastra di dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama raskin. Raskin (akronim dari beras miskin) adalah program bantuan pangan bersyarat

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima tertentu.<sup>49</sup>

Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program tersebut lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas kementerian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.<sup>50</sup>

Program Raskin ini memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program ini bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Penyaluran Raskin dimulai sejak tahun 1998 yang pada saat itu terjadi krisis moneter. Pada awalnya disebut dengan program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa, dikutip dari kompas.com mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra). Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh

---

<sup>49</sup>[www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster=i/beras-bersubsidi-bgi-masyarakat-berpenghasilan=rendah-raskin/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster=i/beras-bersubsidi-bgi-masyarakat-berpenghasilan=rendah-raskin/). Diakses 24 Januari 2018.

<sup>50</sup>*Ibid.*



pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Khofifah, pergantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.<sup>51</sup>

Tujuan dan terget subsidi pangan rastra ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan rastra kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kebijakan program rastra merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>52</sup>

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan Internasional terkait pangan, yaitu: *Rome declatoir on World Food Security and World Food Summit 1996*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.<sup>53</sup>Selain itu, dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini beras bersubsidi tersebut memiliki manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Tahun 2018 merupakan awal peralihan program rastra yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada bantuan sosial rastra tidak

---

<sup>51</sup>Regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/menteri.sosial.ubah.nama.raskin.jadi.rast  
ra. Diakses 24 Januari 2018.

<sup>52</sup>Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017, hlm 3

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 3.

terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran bantuan rastra secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya, kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi, dan keterbatasan sarana lainnya. Jumlah beras yaitu sebanyak 10 kg per kepala keluarga.<sup>54</sup>

### 2.5.2 Penerima Beras Rakyat Sejahtera (Rastra)

Rumah tangga yang berhak menerima beras raskin yang sekarang disebut beras rastra, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Rastra adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Rastra memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam mencukupi kebutuhan pangan beras.

Pergantian pola rastra dari program subsidi menjadi program bantuan sosial juga berpengaruh terhadap penerima bantuan sosial rastra. Beras yang diterima oleh keluarga penerima manfaat yaitu menjadi 10 kg dan disalurkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Penerima manfaat bantuan sosial rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kemudian daftar penerima

---

<sup>54</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018*, Cetakan Pertama, 2017.

disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>55</sup>

Program rastra memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga program tersebut diharapkan tepat sasaran dengan beras yang didistribusi layak dikonsumsi tanpa ada pengaduan dari penerima raskin atau rastra bahwa beras yang mereka terima tidak layak dikonsumsi yang kemudian meminta ganti kepada perusahaan umum bulog. Selain itu, sebagian besar dari masyarakat yang menerima raskin tersebut, beras yang diterimanya dijual kembali kepada orang lain dengan alasan bahwa berasnya tidak layak dikonsumsi dan lain sebagainya.

---

<sup>55</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018*, Cetakan Pertama, 2017.

## BAB VI PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mendapatkan beras rakyat sejahtera (rastra) yang tidak layak untuk dikonsumsi yaitu dilakukan dengan memenuhi hak penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra). Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas beras sejahtera (rastra) yang baik, aman, dan layak untuk dikonsumsi, sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman umum beras rakyat sejahtera tahun 2018. Sehingga hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terpenuhi.
2. Tanggung jawab bulog dalam mendistribusikan beras rastra terkait beredarnya beras yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat pihak Perusahaan Umum Bulog wajib menarik beras tersebut, kemudian menggantinya dengan beras lain yang layak untuk dikonsumsi oleh penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pergantian beras tersebut paling lambat 2x24 jam, hal ini dikecualikan bagi penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Maka pemenuhan penggantian beras tersebut dapat dilakukan setelah ada pendistribusian beras selanjutnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman umum beras rakyat sejahtera tahun 2018.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh penerima rastra apabila beras yang beredar tidak layak untuk dikonsumsi yaitu mereka dapat melakukan pengaduan yang berupa keluhan terhadap kualitas beras sejahtera (rastra) yang diterimanya. Pengaduan tersebut dilakukan

penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) kepada kepala desa atau lurah, kemudian mereka akan berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Umum Bulog mengenai hal tersebut. beras yang diduga tidak layak untuk dikonsumsi tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak yang berkaitan, setelah dilakukan pengecekan tersebut apabila beras yang bersangkutan benar tidak layak untuk dikonsumsi. Maka pihak Perusahaan Umum Bulog wajib mengganti beras sejahtera (rastra) tersebut dengan beras lain yang layak untuk dikonsumsi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai pemberian bantuan sosial beras sejahtera (rastra) tersebut. hal ini diperlukan supaya program pemerintah tersebut dapat berjalan lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Hendaknya pihak Perusahaan Umum Bulog harus melakukan peningkatan terhadap pengecekan kualitas beras sejahtera (rastra) yang akan di distribusi kepada penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra). Hal ini perlu dilakukan karena telah menjadi tanggung jawab dari pihak Perusahaan Umum Bulog, selain itu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang menerima bantuan tersebut, serta hal ini juga berguna untuk menghindari adanya permasalahan antara penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) dengan pihak Perusahaan Umum Bulog mengenai beras yang tidak layak untuk dikonsumsi beredar atau diterima oleh masyarakat. Sehingga kesejahteraan sosial bagi masyarakat juga akan terwujud.
3. Program ini merupakan program pemerintah untuk membantu rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu beras. Adanya program tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Beredarnya beras yang diterima masyarakat penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) terdapat beras yang tidak layak untuk dikonsumsi, hal itu menyebabkan adanya penilaian dari masyarakat bahwa beras yang didistribusi merupakan beras yang



berkualias buruk. Padahal dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera telah disebutkan bahwa beras tersebut merupakan beras yang baik sesuai dengan aturan perberas yang berlaku. Sehingga, dalam hal ini pemerintah harus lebih peningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program Bantuan Sosial Beras Sejahtera ini. Supaya tidak ada lagi beras yang diterima masyarakat tidak layak untuk dikonsumsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Agus Sjafari, 2014, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Graha Ilmu, Cetakan ke-1, Yogyakarta.
- Bambang Rustanto, 2015, *Menangani Kemiskinan*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- F.G. Winarno, 2004, *Keamanan Pangan*, M Brio Press, Bogor.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni (dasar-dasar ilmu hukum normaive)*, Nusameia, Bandung.
- Indra Maipita, 2014, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2017, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018*, Cetakan Pertama.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Baki, Bandung.
- Kabul Santoso dan Ferry Sunggul Munthe, 2013, *Kemiskinan di Indonesia Mungkinkah Diakhiri?*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umu (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

## C. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-parahli/>, Diakses 24 Januari 2018.

[www.altirai.com/2017/10/mengenal-perusahaan-umu-bulog.html?m=1](http://www.altirai.com/2017/10/mengenal-perusahaan-umu-bulog.html?m=1).  
Diakses 24 Januari 2018.

[www.bulog.co.id/sejarah.php](http://www.bulog.co.id/sejarah.php). Diakses 24 Januari 2018

[www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-bulog/amp](http://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-bulog/amp).  
Diakses 24 Januari 2018.

[www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1](http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1). Diakses 24 Januari 2018.

[www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/), Diakses 24 Januari 2018

[www.rappler.com](http://www.rappler.com). Diakses 24 Januari 2018

[Regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/menteri.sosial.ubah.na.ma.raskin.jadi.rastra](http://Regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/menteri.sosial.ubah.na.ma.raskin.jadi.rastra). Diakses 24 Januari 2018.

[www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1), diakses 24 Januari 2018.

[www.suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.htmnm=1](http://www.suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.htmnm=1).  
Diakses 24 Januari 2018.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/>, diakses 24 Januari 2018.

[www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster=i/beras-bersubsidi-bgi-masyarakat-berpenghasilan=rendah-raskin/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster=i/beras-bersubsidi-bgi-masyarakat-berpenghasilan=rendah-raskin/). Diakses 24 Januari 2018.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. **Promosi** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. **Impor barang** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. **Impor jasa** adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **BAB IV**

#### **PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:



- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**Pasal 9**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

### **Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

### **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

### **Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;



- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

**Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**Pasal 20**

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

**Pasal 21**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

### **Pasal 27**

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;



- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 30**

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

## **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

### **Bagian Pertama**

### Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

#### **Pasal 35**

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

#### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;

- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

### **Pasal 37**

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

### **Pasal 38**

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggaldunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

### **Pasal 39**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 40**

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.



- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 46**

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

**Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

**BAB XI**  
**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

### **Pasal 51**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 52**

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 54**

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.



- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

### **Pasal 58**

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administratif**

#### **Pasal 60**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

### Sanksi Pidana

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN  
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Barang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
  - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
  - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
  - a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
  - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jenis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
  1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
    - a) beras;
    - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
    - c) cabe;
    - d) bawang merah.
  2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
    - a) gula;
    - b) minyak goreng;
    - c) tepung terigu.
  3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
    - a) daging sapi;
    - b) daging ayam ras;
    - c) telur ayam ras;
    - d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. jenis Barang Penting terdiri dari:
  1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  2. pupuk;
  3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  4. triplek;
  5. semen;
  6. besi baja konstruksi;
  7. baja ringan.

(7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:
  - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
  - b. mengembangkan sarana produksi;
  - c. mengembangkan infrastuktur;
  - d. membina Pelaku Usaha;
  - e. mengembangkan sarana perdagangan;
  - f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
  - g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
  - h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
  - i. mengelola stok dan logistik;
  - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;
  - k. mengelola impor dan ekspor; dan
  - l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
- (4) Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;
  - b. penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/atau
  - c. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (5) Pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
  - b. melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di Gudang dan/atau di pelabuhan;
  - c. menyediakan dan/atau mengoptimalkan sarana distribusi;
  - d. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi;
  - e. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan stok dan/atau cadangan Barang Kebutuhan Pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah.
- (6) Pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
  - b. memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.

(7) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (7) Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat:
- a. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya.

Pasal 6

- (1) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
- a. sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
  - b. layak konsumsi;
  - c. terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
  - d. tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
- a. sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
  - b. layak pakai; dan
  - c. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

c. tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun,

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perwakilan kementerian dan lembaga;
  - b. para ahli;
  - c. perwakilan dari Produsen, Pelaku Usaha, dan Konsumen; dan
  - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim ketersediaan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Pasal 12 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 12

- (1) Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 14

Setiap Pelaku Usaha wajib menyesuaikan pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kemaritiman/  
Plt. Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti